



# UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (UMNU)KEBUMEN

Alamat: Jl. Kutoarjo Km 05, Ds. Jatisari, Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54317  
Telp (0287) 6601209 e-mail: umnukebumen@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (UMNU) KEBUMEN Nomor: 96/R/UMNU/A/XI/2023

Tentang  
Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Baru  
Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama (UMNU) Kebumen  
Tahun Akademik 2024/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### REKTOR UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (UMNU) KEBUMEN,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka usaha mencapai tata kelola bidang keuangan yang baik dan demi menunjang kelancaran proses pembelajaran di lingkungan UMNU Kebumen pada tahun akademik 2024/2025, maka dipandang perlu menetapkan besaran nominal pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa baru;
  - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
  - Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 262/E/O/2014 tentang Izin Operasional UMNU Kebumen;
  - Statuta UMNU Kebumen tahun 2016;
  - Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 612/A.II.04.d/12/2020 tentang Pengangkatan Rektor UMNU Kebumen.

**Memperhatikan** : Rapat koordinasi pimpinan di lingkungan UMNU Kebumen pada Rabu, 22 November 2023 terkait usul penetapan besaran nominal pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UMNU KEBUMEN NOMOR 96/R/UMNU/A/XI/2023 TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERISTAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (UMNU) KEBUMEN TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU** : Besaran nominal pembiayaan pendidikan mahasiswa baru program sarjana UMNU Kebumen tahun akademik 2024/2025, sebagaimana tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembiayaan pendidikan mahasiswa lolos beasiswa KIP-K dan/atau beasiswa lainnya ditanggung oleh pemberi beasiswa dan diatur menurut peraturan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan beasiswa dimaksud;
- KETIGA** : Semua biaya yang telah dibayarkan oleh mahasiswa ke UMNU Kebumen tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun kecuali telah ditemukan kekeliruan administrasi;
- KEEMPAT** : Bilamana terjadi kasus sebagaimana dijelaskan pada diktum ketiga keputusan ini, maka mahasiswa bersangkutan wajib melampirkan dokumen bukti yang sah adanya maladministrasi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Kebumen, 23 November 2023

Dr. Imam Satibi, M.Pd.I.  
NIDN. 2123027201

Tembusan:

1. Ketua BPP UMNU Kebumen;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Ka. Biro Universitas;
5. Bendahara Universitas;
6. Arsip.

Lampiran SK Nomor 96/R/UMNU/A/XI/2023 tentang Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Baru UMNU Kebumen, Tahun Akademik 2024/2025  
Tempat / Tanggal Pengesahan: Kebumen, 23 November 2023

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (UMNU) KEBUMEN  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**PEMBIAYAAN AWAL**

No	Jenis Biaya	Nominal	Keterangan
1	Pendaftaran	Rp. 200.000,-	Biaya pendaftaran dikembalikan bagi mahasiswa lolos beasiswa KIP-K
2	Daftar Ulang	Rp 250.000,-	Biaya Daftar ulang dikembalikan bagi mahasiswa lolos beasiswa KIP-K
3	Jas Almamater dan baju praktik	Rp. 600.000,-	-
4	Infaq Pengembangan		
	a. Gelombang I	Rp. 2.500.000,-	Dibayarkan sekali selama menempuh pendidikan dan tidak berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K (dapat diangsur 3x dalam 3 semester)
	b. Gelombang II	Rp. 3.000.000,-	

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN****1. Program Reguler (Jenjang S1)**

No	Program Studi	Jenis Pembiayaan			Akreditasi
		SPP/Semester	Ujian/Semester	Kegiatan Mahasiswa/Semester	
1	Pendidikan Olahraga	Rp. 3.200.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik Sekali
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 3.200.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik Sekali
3	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp. 3.200.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik Sekali
4	Pendidikan Bahasa Indonesia	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
5	Teknik Informatika	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
6	Teknik Sipil	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
7	Agroteknologi	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
8	Peternakan	Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik

**2. Program Non Reguler / Karyawan (Jenjang S1)**

No	Program Studi	Jenis Pembiayaan			Akreditasi
		SPP/Semester	Ujian/Semester	Kegiatan Mahasiswa/Semester	
1	Pendidikan Olahraga	Rp. 3.500.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik Sekali
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 3.500.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik Sekali
3	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp. 3.500.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik Sekali
4	Pendidikan Bahasa Indonesia	Rp. 3.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
5	Teknik Informatika	Rp. 3.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
6	Teknik Sipil	Rp. 3.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
7	Agroteknologi	Rp. 3.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik
8	Peternakan	Rp. 3.000.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	Baik

**Catatan:**

1. Pembiayaan pendukung kegiatan PPL/PKL/Magang/KKN/Penelitian Mandiri/Tugas Akhir bersifat tentatif dan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor;
2. Pembiayaan pendidikan mahasiswa lolos beasiswa KIP-K tidak termasuk untuk menanggung:
  - a. Biaya pendukung kegiatan PPL/PKL/Magang/KKN;
  - b. Biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh penerima KIP-K;

- c. Biaya wisuda;
  - d. Biaya jas almamater/baju praktikum; dan,
  - e. Biaya personal penerima program KIP-K yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran.
3. Kelas non regular / karyawan dapat terselenggara jika memenuhi kuota minimal (7 orang).

Kebumen, 23 November 2023



Dr. Iman Satibi, M.Pd.I.

U M M U L A 2123027201